

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan momen penting menuju fase baru dalam kehidupan. Terdapat perubahan batas usia minimal perkawinan bagi wanita. Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia minimum perkawinan bagi wanita adalah 16 tahun, sedangkan bagi pria adalah 19 tahun. Namun setelah berlakunya Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ada perubahan batas usia minimal perkawinan yaitu bahwa batas usia perkawinan baik bagi pria maupun wanita adalah sama yakni 19 (sembilan belas) tahun. Adapun tujuan penyamaan batas usia ini berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas, diharapkan juga akan menurunkan laju kelahiran dan resiko kematian ibu dan anak, terpenuhinya hak-hak anak, serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin. Meski memberikan batasan terhadap usia minimal perkawinan, undang-undang juga memberikan solusi bagi calon mempelai yang belum memenuhi syarat usia minimal perkawinan untuk tetap dapat melakukan perkawinan, yaitu dengan jalan mengajukan

permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019.

Namun tidak seperti yang diharapkan, setelah dinaikannya batas usia perkawinan bagi wanita dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, angka dispensasi kawin justru semakin meningkat. Fakta yang ditemukan di Pengadilan Agama Banjarnegara tingginya angka permohonan dispensasi kawin menjadi fenomena yang benar adanya. Perkara dispensasi kawin yang terdaftar pada tahun 2020 di Pengadilan Agama Banjarnegara ialah sebanyak 771 perkara, angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan perkara dispensasi kawin yang terjadi pada tahun 2018 sebelum adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni sebanyak 229 perkara.<sup>1</sup>

Data di atas menunjukkan angka permohonan dipensasi kawin yang tinggi. Dengan adanya data tersebut jelas bertentangan dengan tujuan diubahnya batas usia perkawinan dalam undang-undang perkawinan, yang mana seperti dijelaskan sebelumnya perubahan dilakukan sebagai upaya menghindarkan anak-anak dari perkawinan anak di bawah umur.<sup>2</sup> Seperti diketahui bahwasanya batas usia perkawinan bagi wanita sebelum dilakukan perubahan adalah 16 tahun, hal ini memungkinkan dan melegalkan terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Tingginya angka

---

<sup>1</sup> PA Banjarnegara, 2021, *Sistem Informasi Penelusuran Perkara PA Banjarnegara*, [sipp.pa-banjarnegara.go.id/list\\_perkara/search\\_de](http://sipp.pa-banjarnegara.go.id/list_perkara/search_de), (diakses pada hari kamis tanggal 30 september 2021 pada pukul 10.00 WIB)

<sup>2</sup> Iwan Ramadhan dan Sitorus, "Usia Perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah", *Jurnal Nuasa*, Vol. 13, No. 2 (2019), hlm. 191

permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banjarnegara menandakan bahwa praktik perkawinan di bawah umur masih banyak terjadi di kalangan masyarakat Kabupaten Banjarnegara.

Adanya pengaturan batas usia perkawinan juga merupakan salah satu bentuk usaha untuk mencapai tujuan dari Perkawinan yang sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, yakni untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tingginya angka permohonan dispensasi bahkan setelah lahirnya pembaharuan batas usia perkawinan bagi wanita dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini menimbulkan banyak tanda tanya, mengapa perubahan yang dibuat dengan tujuan positif tersebut justru menyebabkan terjadinya lonjakan permohonan perkara dispensasi kawin.

Merujuk pada data perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banjarnegara beserta uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian “Dampak Perubahan Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terhadap Dispensasi Kawin (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banjarnegara).”

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka didapatkan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi peningkatan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banjarnegara setelah adanya perubahan pengaturan

batas usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?

2. Bagaimana solusi guna mengatasi tingginya angka perkawinan anak di bawah umur?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif
  - a. Untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya peningkatan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banjarnegara setelah perubahan pengaturan batas usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
  - b. Untuk mengetahui solusi apa saja yang dapat diterapkan guna mengatasi tingginya perkawinan anak di bawah umur.
2. Tujuan Subyektif

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dibuat dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak yang mana dalam hal ini adalah penulis dan pembaca, baik itu manfaat teoritis maupun manfaat praktis, sebagaimana berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis terkait hukum perdata khususnya terkait Perkawinan.
  - b. Memberi kontribusi bagi hukum perdata khususnya terkait perkawinan.
  - c. Menjadi referensi pada kajian keilmuan yang berhubungan dengan batas usia perkawinan berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan bagi masyarakat terkait pengaruh adanya perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan dampaknya terhadap dispensasi kawin.

#### **E. Sistematika Penulisan Skripsi**

Penulisan skripsi ini memiliki sistematika supaya hasil penelitiannya menjadi terarah. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi ke dalam 5 bab, yakni:

**Bab I Pendahuluan**, pada bab ini dilakukan penjabaran secara umum terkait penelitian yang akan dilakukan, terdiri dari Sub Bab Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

**Bab II Tinjauan Pustaka**, berisi kajian teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, yang mana peneliti dapat dari berbagai sumber.

**Bab III Metode Penelitian,** dalam bab ini berisi metode-metode yang digunakan dalam melakukan penelitian, yakni jenis penelitian, bahan penelitian, teknik dan tempat pengambilan bahan hukum hingga teknik analisis.

**Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan,** setelah dilakukan penelitian maka peneliti akan menyajikan data dan menganalisis permasalahan. Hasil analisis yang telah dilakukan akan dipaparkan dalam bab ini sehingga mengasilakan jawaban atas permasalahan yang akurat.

**Bab V Penutup,** bab ini merupakan penutup penelitian berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyajikan ringkasan hasil penelitian yang sebelumnya telah dijelaskan dalam penyajian data dan analisis secara singkat dan jelas, sedang saran berisi anjuran-anjuran.